

UPAYA PERLINDUNGAN SATWA LIAR INDONESIA  
MELALUI INSTRUMEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh: Fathi Hanif, S.H., M.H.<sup>1</sup>

**Abstrak**

Saat ini perlindungan jenis satwa atau hidupan liar diatur dalam instrumen hukum internasional seperti *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) tahun 1973, Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan peraturan pelaksanaan lainnya mengatur perlindungan jenis satwa atau hidupan liar di Indonesia. Hingga saat ini masih banyak kasus kejahatan yang berkaitan dengan perburuan dan perdagangan satwa atau hidupan liar yang dilindungi, seperti kasus penyelundupan kakatua jambul kuning di Surabaya pada medio Maret 2015. Implementasi perundang-undangan bidang ini belum efektif dari sisi perlindungan satwa di habitatnya maupun menjerat maksimal pelaku kejahatan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa instrumen hukum nasional yang melindungi satwa dan tumbuhan liar belum memiliki kelengkapan ketentuan yang mengacu pada CITES sepenuhnya, dan ancaman sanksi yang ada juga tidak menimbulkan efek jera pelaku kejahatan. Dibutuhkan revisi perundang-undangan dibidang konservasi, perlindungan satwa atau hidupan liar yang sejalan dengan perkembangan instrumen hukum internasional.

**Kata kunci:** hukum, konservasi, perlindungan satwa/hidupan liar

**Abstract**

*The protection of wildlife stated in the international law instruments such as Convention on International Trade in as Critically Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) in 1973. Law No. 5 of 1990 regarding Natural Resources Conservation and Its Ecosystems and related goverment regulations govern protection of wildlife in Indonesia. Recently, there are still many criminal cases related to poaching and trade of wildlife or protected animals, such as yellow-crested cockatoo smuggling cases in Surabaya on March 2015. Implementation of*

---

1 Praktisi Hukum Kehutanan dan Konservasi, saat ini bekerja di WWF Indonesia.

regulation and the law enforcement concerning wildlife is not effective to protect animals in their habitat. The legal instrument in the national level to protect wildlife is not complete and comprehensive yet, especially compared with the norms of CITES and its regulations; and the punishment did not make the deterrent effect to the perpetrators. There is a need to push the government to make a revision the regulation regarding conservation and wildlife protection that are in line with the international law instruments.

**Keywords:** law, conservation, wildlife protection

## I. Pendahuluan

Dalam perlindungan dan pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya, salah satu pilar penting adalah perlindungan terhadap jenis satwa dan tumbuhan liar. Terdapatnya jenis endemik dalam satu kawasan konservasi ataupun kawasan lainnya bisa menjadi indikator bahwa perlindungan dan pengelolaan kawasan tersebut berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Indonesia dikenal sebagai negara *mega biodiversity*. Menurut catatan pusat monitoring konservasi dunia (*the World Conservation Monitoring Centre*) kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia antara lain 3.305 spesies amphibi, burung, mamalia dan reptil. Dari antaranya, 31,1% nya endemik – artinya, hanya terdapat di Indonesia; dan 9,9% nya terancam punah. Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 5.8 juta km<sup>2</sup> dengan keanekaragaman hayati mencakup 590 jenis terumbu karang, lebih luas lagi merepresentasikan 37% spesies laut dunia dan 30% jenis mangrove.<sup>2</sup>

Beberapa ketentuan internasional terkait perlindungan dan perdagangan spesies yang dilindungi telah diatur dalam beberapa konvensi seperti *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* ("CITES") tahun 1973<sup>3</sup> dan dalam Daftar Merah Spesies yang Terancam Punah (*Red List of Threatened Species*) IUCN.<sup>4</sup> Dalam kedua ketentuan internasional tersebut, satwa liar dikategorikan ke dalam beberapa jenis, dari yang tertinggi yaitu kategori terancam punah hingga kategori yang dipantau populasinya. Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani konvensi CITES.<sup>5</sup>

2 WWF Indonesia. *Strategic Planning 2014-2018 WWF Indonesia*. (Jakarta; WWF Indonesia. 2014) hal. 7.

3 "Convention on International Trade of Endangered Species," 3 Maret 1973, *United Nations Treaty Series*, Vol. 993 (1973).

4 IUCN, *The IUCN Red List of Threatened Species*, Versi 2015-4, <http://www.iucnredlist.org>, diunduh pada 11 Desember 2015.

5 Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas*

Sementara, di tingkat nasional, perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi serta perlindungan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar diatur dalam UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya dalam tulisan ini ditulis "UU Konservasi")<sup>6</sup> beserta Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa<sup>7</sup> yang memuat lampiran daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia. Pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar<sup>8</sup> yang mengatur tata cara memanfaatkan jenis yang dilindungi untuk beberapa kegiatan tertentu dengan kondisi dan prasyarat yang di izinkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Saat ini, ancaman kepunahan beberapa jenis spesies langka telah menjadi sorotan banyak pihak, termasuk dalam forum-forum internasional seperti konferensi *UN-Convention on Biological Diversity (UNCBD)*<sup>9</sup> dan konferensi perubahan iklim-*United Nations Framework Convention of Climate Change (UNFCCC)*.<sup>10</sup> Dalam catatan WWF-Indonesia, sejak tahun 2012 sudah 36 individu gajah dewasa ditemukan mati di kawasan hutan dan bekas hutan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penyebab kematian gajah mayoritas karena diracun, sementara beberapa kasus disebabkan terkena setrum atau jerat di perkebunan sawit. Jumlah kematian gajah karena perburuan liar adalah 208 individu dalam kurun waktu 1999-2015.<sup>11</sup>

Contoh lain adalah kasus tertangkapnya upaya penyelundupan kakatua jambul kuning di pelabuhan Surabaya pada medio maret 2015 lalu,<sup>12</sup> kasus tertangkapnya pembawa gading gajah di pekanbaru Riau (Januari 2015),<sup>13</sup> kasus tertangkapnya

*Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora, 1973, Keppres No. 1 Tahun 1987, LN Tahun 1987 Nomor 5.*

- 6 Indonesia, Undang-undang tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 5 Tahun 1990, LN Tahun 1990 No. 49, TLN No. 3419.
- 7 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, PP No. 7 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 14, TLN Nomor 3803.
- 8 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, PP No. 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 15.
- 9 "Convention on Biological Diversity," 5 Juni 1992, *United Nations Treaty Series* Vol. 1760 p. 79
- 10 "Framework Convention of Climate Change," 9 Mei 1992, *United Nations Treaty Series* Vol. 1771, p. 107
- 11 WWF Indonesia. *Petisi #RIPYonki diteruskan ke Bareskrim Polri* (Siaran Pers, WWF Indonesia) tanggal 7 Oktober 2015.
- 12 Mongabay.com, "Sikapi Kakatua Jambul Kuning dalam Botol, Ini Kata Menteri Siti," diakses di <http://www.mongabay.co.id/2015/05/09/sikapi-kakatua-jambul-kuning-dalam-botol-ini-kata-menteri-siti/> pada tanggal 19 Oktober 2015.
- 13 WWF Indonesia, "Hukuman Ringan Bagi Pemburu Gading Gajah, Mendesak UU NO. 5/1990 Direvisi," *Siaran Pers*, tanggal 13 Juli 2015.

pembawa kulit harimau di kota Jambi (November 2014).<sup>14</sup> Contoh-contoh kasus ini mengindikasikan bahwa kejahatan terhadap satwa liar perlu menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum.

## II. Instrumen Hukum Internasional mengenai Satwa liar yang Dilindungi

Instrumen hukum internasional perlindungan dan pemanfaatan satwa liar yang dilindungi (*wildlife spesies*) antara lain adalah Daftar Merah Spesies yang Terancam Punah IUCN ("Daftar Merah IUCN") dan CITES 1973. Indonesia meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978, pada tanggal 15 Desember 1978.<sup>15</sup>

Sesuai dengan tingkat populasi, kondisi habitat dan penyebarannya, IUCN mengklasifikasikan spesies berdasar tingkat keterancamannya terhadap kepunahan. Spesies-spesies yang terancam punah dimasukkan dalam Daftar Merah IUCN.<sup>16</sup>

Kategori keterancamannya spesies berdasarkan daftar merah IUCN adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- i) Punah atau *Extinct* (EX). Suatu taxon dikatakan punah apabila tidak ada keraguan bahwa individu terakhir telah mati. Suatu taxon diduga punah apabila survei menyeluruh di habitat yang diketahui dalam waktu yang memadai (harian, musiman atau tahunan) di seluruh wilayah penyebarannya tidak dapat mencatat keberadaan individu;
- ii) Punah di alam atau *Extinct In The Wild* (EW). Suatu taxon dikatakan punah di alam apabila diketahui hanya hidup sebagai tanaman, di dalam kandang atau dikembangkan di alam di luar penyebaran aslinya;
- iii) Genting atau *Critically Endangered* (CR). Suatu taxon disebut sebagai kritis apabila memenuhi kriteria A sampai E untuk spesies kritis, sehingga dianggap menghadapi resiko yang sangat ekstrim tinggi untuk menjadi punah di alam;

14 Berita Satu, "Oknum PERBAKIN Jambi Tertangkap Jual Kulit Harimau," diakses di <http://www.beritasatu.com/kesra/287990-oknum-perbakin-jambi-tertangkap-jual-kulit-harimau.html> pada tanggal 19 Oktober 2015.

15 Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora, Keppres No. 43 Tahun 1978, Lihat juga: Keppres No. 1 tahun 1987 tentang Ratifikasi Konvensi CITES, *Op.Cit.*

16 Pokja Kebijakan Konservasi. *Draft Naskah Akademis revisi UUI No.5 tahun 1990*. (Jakarta; Pokja Kebijakan Konservasi. 2014) hal. 24

17 IUCN, *Op.Cit.*

- iv) Dalam Bahaya Kepunahan atau *Endangered (EN)*. Suatu taxon dikatakan dalam bahaya kepunahan apabila memenuhi kriteria A sampai E untuk spesies dalam bahaya kepunahan sehingga dianggap menghadapi resiko yang sangat tinggi untuk terjadinya kepunahan di alam;
- v) Rentan atau *Vulnerable (VU)*. Suatu taxon dikatakan rentan apabila memenuhi kriteria A sampai E untuk spesies rentan sehingga dapat dianggap menghadapi resiko tinggi terhadap kepunahan di alam;
- vi) Mendekati terancam atau *Near Threatened (NT)*. Suatu taxon dikatakan mendekati terancam apabila telah dievaluasi tetapi tidak memenuhi kriteria CR, EN atau VU, tetapi mendekati kriteria tersebut atau cenderung untuk memenuhi kriteria terancam pada butir (iii), (iv) dan (v).
- vii) Belum terancam/ belum perlu diperhatikan atau *Least Concern (LC)* yaitu taxon yang telah dievaluasi tetapi tidak memenuhi kriteria CR, EN, VU maupun NT. Spesies yang tersebar luas dan melimpah masuk dalam kategori ini;
- viii) Tidak Cukup (kekurangan) Data atau *Data Deficient (DD)* yaitu taxon yang tidak memiliki informasi yang cukup untuk melakukan penilaian langsung maupun tidak langsung. Spesies yang masuk dalam kategori ini belum tentu dalam posisi yang aman dari ancaman kepunahan.

Sementara itu, CITES, atau Konvensi mengenai Pengendalian Perdagangan Spesies Hidupan Liar<sup>18</sup> mengategorikan spesies dalam 3 kelas yaitu spesies yang termasuk di dalam Appendix I, II dan III (Non-Appendix). Setiap kategori secara jelas dibedakan aturan-aturan kontrol perdagangannya sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a) *Spesies Appendix I (Kategori I)*: yaitu spesies-spesies yang terancam punah yang menurut IUCN termasuk dalam katagori genting (*critically endangered/CR*), sebagian rentan (*vulnerable/VU*) serta dalam bahaya kepunahan (*endangered/EN*) dan punah di alam (*extinct in the wild*);
- b) *Spesies Appendix II (Kategori II)*: yaitu spesies-spesies yang saat ini belum dalam keadaan terancam punah namun apabila pemanfaatannya tidak dikendalikan dengan ketat maka akan segera menjadi terancam punah. Kategori ini dapat mencakup kategori IUCN VU dan NT;

18 United Nations General Assembly. "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora". 1973

19 Ibid. hal. 30.

c) *Spesies Non-Appendix (Katagori III)*: yaitu spesies-spesies yang populasinya melimpah, termasuk yang menurut IUCN masuk katagori *Least Concerned* (LC) dengan tingkat pemanfaatan yang cukup tinggi sehingga cukup dipantau pemanfaatannya.

Appendix 1 mencatat lebih dari 8.000 satwa dan tumbuhan yang dilarang untuk diperdagangkan. Sementara, Appendix 2 mencatat lebih dari 30.000 jenis/spesies yang diatur regulasi dan dimonitor perdagangan internasionalnya. Setiap negara anggota konvensi harus melakukan pencatatan terhadap perdagangan satwa dan atau tumbuhan yang masuk ke dalam Appendix 2 ini dan secara rutin melaporkan ke sekretariat CITES. Oleh karena sangat banyaknya jenis yang masuk dalam kategori ini, terdapat beberapa kendala dalam pencatatannya.

CITES menyebutkan setiap negara anggota wajib mempunyai legislasi nasional yang mampu melarang perdagangan spesimen yang melanggar ketentuan Konvensi, memberikan hukuman terhadap pelanggaran, serta memungkinkan dilakukannya penyitaan spesimen yang diperdagangkan atau dimiliki secara illegal.<sup>20</sup>

Konvensi ini juga mewajibkan negara anggota untuk membentuk atau menunjuk 2 lembaga yakni Otoritas Manajemen/*Management Authorities* dan Otoritas Keilmuan/*Scientific Authorities*.<sup>21</sup> Otoritas manajemen memiliki kewenangan untuk mengatur skema ekspor dan import satwa dan tumbuhan yang boleh diperdagangkan. Lembaga ini juga bertugas untuk mencatat semua perdagangan yang terjadi. Sementara itu, Otoritas Keilmuan memiliki kewenangan untuk memberikan kajian dan pertimbangan keilmuan terhadap penentuan kuota satwa dan tumbuhan yang diizinkan untuk diperdagangkan.<sup>22</sup>

Di Indonesia, otoritas manajemen berada di Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen KSDHE KLHK). Sedangkan otoritas keilmuan dijabat oleh Lembaga Ilmi Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Forum pertemuan rutin negara-negara peserta/penandatanganan konvensi disebut *Conference of the Parties (COP)*, yang mana pada tahun 2016 mendatang akan diadakan COP ke-17 di Johannesberg, Afrika Selatan.<sup>23</sup>

20 CITES, *Op. Cit.*, Artikel 14.

21 *Ibid.*, Artikel 10 paragraf (1).

22 CITES Official Website, "How CITES Works," *lih*: <https://www.cites.org/eng/disc/how.php> diakses pada 1 Desember 2015.

23 CITES Official Website, "Conference of the Parties," *lih* <https://www.cites.org/eng/disc/cop.php> diakses pada 1 Desember 2015.

Kejahatan perdagangan dan peredaran satwa liar yang dilindungi ini sudah menjadi kejahatan yang lintas batas negara. Oleh karenanya, pada tahun 2010 diinsiasi konsorsium pemberantasan kejahatan satwa liar dengan nama *International Consortium on Combating Wildlife Crime (ICCWC)*.<sup>24</sup> Lembaga ini di insiasi oleh 5 lembaga yaitu: sekretariat CITES, INTERPOL (International Criminal Police Organization), UNODC (UN Office on Drugs and Crimes), World Bank dan *World Customs Organisation (WCO)*.<sup>25</sup>

### III. Instrumen Hukum Nasional mengenai Satwa Liar yang Dilindungi

Kawasan hutan Indonesia berdasarkan pasal 6 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dibagi berdasarkan fungsi pokok ke dalam 3 kategori yaitu: hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.<sup>26</sup>

Pada hutan konservasi hanya dapat dilakukan pemanfaatan kawasan hutan dengan batasan-batasan tertentu seperti diatur dalam UU Konservasi. Dalam Pasal 5 UU Konservasi, disebutkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:<sup>27</sup>

- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Prinsip dasar pengelolaan kawasan hutan konservasi yang membedakan dengan pengelolaan hutan lainnya terletak pada prinsip kehati-hatian untuk menghindari perubahan-perubahan terhadap kondisi aslinya. Prinsip kehati-hatian ini bertujuan mempertahankan daya dukung alam (*carrying capacity*) sebagai penyangga kehidupan dan menjaga kelangsungan potensi keanekaragaman hayati (*biodiversity*) sumberdaya alam hayati (*natural capital stock*). Oleh karena itu, aturan dalam pengelolaan kawasan hutan konservasi lebih banyak menyebutkan pembatasan-pembatasan untuk menjaga habitat sedikit mungkin modifikasi.<sup>28</sup>

24 CITES Official Website, "International Consortium on Combating Wildlife Crime (ICCWC)," lihat <https://www.cites.org/eng/prog/iccwc.php> diakses pada 1 Desember 2015.

25 *Ibid.*

26 Indonesia, *Undang-Undang tentang Kehutanan*, UU Nomor 41 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 167, TLN Nomor 3888.

27 UU Konservasi, *Op. Cit.*, Pasal 5.

28 WWF Indonesia. *Panduan Kelestarian Ekosistem untuk Pemanfaatan Panas Bumi* (Jakarta: WWF Indonesia. 2014) hal 34

Salah satu pilar penting dalam konservasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengawetan keanekaragaman jenis satwa beserta ekosistemnya. Hal ini dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli dan tidak punah. Kegiatan pengawetan jenis ini dapat dilakukan di dalam (*in situ*) dan di luar (*ex-situ*) kawasan suaka alam atau kawasan konservasi.<sup>29</sup> Pengawetan di luar kawasan meliputi pengaturan mengenai pembatasan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap tumbuhan dan satwa.<sup>30</sup>

Kegiatan pengawetan jenis satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya. Sedangkan di luar kawasan suaka alam dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.

Dalam rangka melakukan upaya pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, pemerintah kemudian menggolongkan satwa dalam 2 jenis, yakni: satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi.<sup>31</sup> Satwa yang dilindungi kemudian digolongkan kembali menjadi: satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang.<sup>32</sup>

Dalam penjelasan Pasal 11, disebutkan bahwa penggolongan jenis satwa yang dilindungi dimaksudkan untuk melindungi satwa agar tidak mengalami kepunahan.<sup>33</sup> Penetapan ini dapat diubah sewaktu-waktu oleh otoritas manajemen, tergantung dari tingkat keperluannya, yang ditentukan oleh tingkat bahaya kepunahan yang mengancam jenis bersangkutan.

Ketentuan di atas kemudian lebih jauh dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.<sup>34</sup> Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 1999. Dengan kata lain, butuh waktu 9 tahun untuk mengatur lebih detail perlindungan terhadap satwa yang ada di Indonesia sejak UU Konservasi disahkan.

Satwa yang dilindungi dapat juga dimantaatkan untuk kegiatan dan kondisi tertentu. Pemanfaatan dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar seperti yang

29 UU Konservasi, *Op. Cit.*, Pasal 12 dan pasal 13.

30 *Ibid.*, Pasal 11 bagian Penjelasan.

31 *Ibid.*, Pasal 20.

32 *Ibid.*

33 *Ibid.*, Pasal 11 bagian Penjelasan.

34 PP No. 7 Tahun 1999, *Op. Cit.*

diatur dalam pasal 36 UU Konservasi untuk:<sup>35</sup>

- “ (a) pengkajian, penelitian dan pengembangan;
- (b) penangkaran;
- (a) perburuan;
- (b) perdagangan;
- (c) peragaan;
- (d) pertukaran;
- (e) budidaya tanaman obat-obatan;
- (f) pemeliharaan untuk kesenangan.”

Pemanfaatan jenis satwa liar harus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan populasi dengan habitatnya. Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan pemanfaatan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.<sup>36</sup>

Pada peraturan pemerintah tentang pemanfaatan jenis satwa liar ini diatur tentang penangkaran. Dalam Pasal 11 PP No.8 Tahun 1999 disebutkan:<sup>37</sup>

- “ (1) Hasil penangkaran satwa liar yang dilindungi yang dapat digunakan untuk keperluan perdagangan adalah satwa liar generasi kedua dan generasi berikutnya;
- (2) Generasi kedua dan generasi berikutnya dari hasil penangkaran jenis satwa liar yang dilindungi, dinyatakan sebagai jenis satwa liar yang tidak dilindungi;
- (3) Ketentuan diatas tidak berlaku terhadap jenis satwa liar jenis:
  - a. Anoa (*Anoa depressicornis*, *Anoa quarlesi*);
  - b. Babi rusa (*Babyrousa babyrussa*);
  - c. Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*);
  - d. Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*);
  - e. Biawak Komodo (*Varanus komodoensis*);
  - f. Cendrawasih (Seluruh jenis dari famili *Paradiseidae*);
  - g. Elang Jawa, Elang Garuda (*Spizaetus bartelsi*);
  - h. Harimau Sumatera (*Phantera tigris sumatrae*);
  - i. Lutung Mentawai (*Presbytis potenziani*);

35 UU Konservasi, *Op. Cit.*, Pasal 36.

36 PP No. 8 Tahun 1999, *Op. Cit.*

37 *Ibid.*, Pasal 11.

- j. Orangutan (*Pongo pygmaeus*);
- k. Owa Jawa (*Hylobates moloch*).

Semua jenis satwa di atas (huruf a sampai dengan k) hanya dapat dipertukarkan atas persetujuan Presiden.”

Sementara, untuk kegiatan perdagangan atau pengiriman satwa liar ditentukan bahwa pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia, atau dari dan ke luar wilayah Indonesia, wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan yang disebut Surat Angkut Tumbuhan/Satwa (SATS).<sup>38</sup> SATS memuat keterangan tentang jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa, pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan, identitas Orang atau Badan yang mengirim dan menerima tumbuhan dan satwa dan peruntukan pemanfaatan tumbuhan dan satwa.<sup>39</sup>

Selain mengatur kegiatan yang diperbolehkan, UU No.5/1990 juga mengatur hal-hal yang yang dilarang dengan ancaman hukuman pidana seperti dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2):<sup>40</sup>

- “ (1) Setiap orang dilarang untuk:
- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
  - b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- (2) Setiap orang dilarang untuk:
- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
  - b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
  - c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
  - d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau

38 PP No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, *Op. Cit.*, Pasal 42.

39 *Ibid.*

40 UU Konservasi, *Op. Cit.*, Pasal 21.

bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.”

Larangan diatas tersebut tidak berlaku untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis satwa.<sup>41</sup> Termasuk dalam penyelamatan adalah pemberian atau penukaran jenis satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.<sup>42</sup>

Dari beberapa ketentuan dalam perundang-undangan yang ada secara singkat dapat disimpulkan jenis atau tipologi kejahatan tumbuhan dan satwa liar antara lain:<sup>43</sup>

1. Perburuan Satwa Liar;
2. Perdagangan/Pemanfaatan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar;
3. Pemilikan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar;
4. Penyelundupan tumbuhan dan satwa liar;
5. Penyalahgunaan dokumen (pengangkutan, kuota ekspor, dll).

Dalam melakukan kejahatan-kejahatan tersebut, modus operandi kejahatan satwa liar yang biasa terjadi antara lain:<sup>44</sup>

1. Perdagangan/pemanfaatan ilegal satwa liar dilindungi;
2. Pemilikan ilegal satwa liar;
3. Perburuan ilegal satwa liar;
4. Pemalsuan dokumen untuk perdagangan satwa liar;
5. Penyelundupan jenis-jenis satwa dilindungi;
6. Penyuaapan terhadap aparat dalam perdagangan satwa liar;
7. Penerbitan/penyalahgunaan dokumen palsu (Surat Angkut Tumbuhan/ Satwa) terkait kepemilikan/ perdagangan satwa liar;
8. Pemalsuan Jenis (dengan mencantumkan keterangan informasi yang berbeda pada kemasan);

41 *Ibid.*, Pasal 22.

42 *Ibid.*

43 IWGFF & PPAK. *Panduan Pelatihan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan melalui pendekatan anti korupsi dan anti pencucian uang* (Jakarta; PPAK-IWGFF.2012) hal. 28-29.

44 *Ibid.*

9. Mencampur jenis spesies yang legal dengan yang ilegal.

Sebagai suatu tindak kejahatan, perdagangan dan atau peredaran satwa liar yang dilindungi di Indonesia juga diancam hukuman seperti yang tercantum dalam Pasal 40 UU No.5/1990 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jika perbuatan itu dilakukan dengan kelalaian ancaman hukuman dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>45</sup>

Ketentuan ancaman pidana atas kejahatan satwa liar ini pada prakteknya belum melahirkan putusan pengadilan yang signifikan dan menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan. Karena ancaman penjaranya maksimal lima tahun, faktanya banyak putusan pengadilan yang memutus kurang dari lima tahun penjara. Kondisi ini tentu saja tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan; lembaga peradilan belum mempertimbangkan aspek kerugian ekologi yang ditimbulkan akibat matinya/hilangnya satwa liar endemik Indonesia.

Jika putusan-putusan lembaga peradilan tidak mempertimbangkan aspek ekologi ini maka dalam jangka tidak terlalu lama, satwa-satwa liar endemik yang langka tersebut akan punah dari Indonesia. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka kerugian tidak hanya menimpa bangsa Indonesia, akan tetapi kerugian masyarakat dunia.

#### IV. Potret Perdagangan dan Perburuan Satwa Dilindungi

Meskipun instrumen hukum dan perundang-undangan di tingkat internasional dan nasional telah banyak mengatur perlindungan dan tata cara perdagangan satwa liar, faktanya di Indonesia kejahatan kasus perdagangan dan penyelundupan satwa liar ini masih banyak terjadi. Beberapa yang sempat menjadi sorotan publik adalah:

1. *Penyelundupan kakatua jambul kuning di Surabaya*

Salah satu jenis satwa dilindungi yang memiliki ancaman dari pemburu dan pedangan illegal adalah kakatua jambul kuning. Bulan Mei lalu aparat Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, telah menggagalkan upaya penyelundupan kakatua jambul kuning. Kepolisian berhasil menyita sebanyak

---

45 Pasal 40 UU No.5 tahun 1990 tentang KSDHE

24 kakatua jambul kuning dari Kapal KM Tidar jurusan Papua-Makassar-Surabaya-Jakarta. Satwa tersebut antara hidup dan mati terjejal di dalam botol-botol kecil seukuran 600ml.<sup>46</sup>

Penegakan hukum yang dilakukan ini kemudian menjadi perhatian masyarakat luas dan kemudian mendorong gerakan petisi #savejambulkuning di change.org oleh beberapa lembaga non-pemerintah dan tokoh nasional. Hingga pertengahan bulan Juni 2015, petisi telah didukung lebih dari 20.000 orang. Gerakan ini kemudian berhasil mengawal aparat untuk melakukan proses hukum lebih lanjut terhadap para tersangka. Pada saat bersamaan, gerakan ini juga mendorong Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Pimpinan Komisi IV DPR-RI mengeluarkan komitmen untuk melakukan revisi UU No.5/1990.

## 2. *Kasus peredaran Gading Gajah di Riau*

Gajah Sumatera adalah salah satu jenis satwa besar yang dilindungi di Indonesia dengan status perlindungan total.<sup>47</sup> Jenis gajah ini semakin terancam populasinya karena masih banyaknya pemburu ilegal yang mengincar gading gajah Sumatera.

Pada bulan Februari 2015, Kepolisian Daerah Riau meringkus tujuh kawanan pemburu gading gajah itu saat melintas di kawasan Jembatan Leighton II, Pekan Baru, Riau.<sup>48</sup> Dengan barang bukti dua gading gajah berukuran 2m beserta perlengkapan berburu berupa senjata api laras panjang modifikasi jenis Mosser, enam peluru berukuran 7,62 milimeter, serta tiga benda tajam berupa golok dan kampak.

Setelah melalui persidangan di Pengadilan Bengkalis. Akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan bersalah kepada 6 tersangka kasus perburuan gading gajah, dengan putusan satu tahun penjara dan disertai denda sebesar Rp. 3.000.000 bagi para pelaku pemburu gading gajah.<sup>49</sup>

46 Mongabay.com, *Op.Cit.*

47 Lih: PP No. 7 Tahun 1999, *Op. Cit.*

48 Tempo.com, "WWF Kecam Sidang Pemburu Gading Gajah di Riau," 6 Juli 2015, diakses dari <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/06/058681536/wwf-kecam-sidang-pemburu-gading-gajah-di-riau> pada 1 Desember 2015.

49 *Ibid.*

3. *Kasus peredaran kulit harimau Sumatera di Jambi*<sup>50</sup>

Kejahatan perburuan dan peredaran satwa liar dilindungi ini ternyata juga melibatkan oknum aparat pemerintah maupun aparat keamanan. Hal ini dapat dilihat dalam kasus tertangkapnya pengedar kulit harimau Sumatera di Jambi pada bulan Juli 2015 lalu.

Seorang oknum, yang diduga anggota Persatuan Menembak Indonesia (PERBAKIN) Jambi ditahan dan diperiksa di Polda Jambi karena diduga ikut terlibat dalam upaya perdagangan kulit harimau Sumatera. Kasus ini masih dalam proses penanganan ditingkat kepolisian daerah Jambi.

Upaya penegakan hukum atas kasus-kasus kejahatan satwa liar ini terus dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("KLHK") bekerja sama dengan Kepolisian dan lembaga lainnya. Data KLHK menyebutkan bahwa hingga tahun 2013 telah ditangani 45 kasus kejahatan tumbuhan satwa liar, dengan rincian 45 kasus di tingkat penyidikan, 34 kasus P-21 (hasil penyidikan sudah lengkap), dan tunggakan 14 kasus.<sup>51</sup>

Dalam tataran norma, instrumen hukum dan perundang-undangan di tingkat internasional dan nasional telah banyak mengatur perlindungan jenis satwa dan tumbuhan yang terancam punah. Namun, dalam kenyataan, masih banyak kasus-kasus kejahatan yang terjadi berkaitan dengan perburuan dan perdagangan satwa dan tumbuhan liar.<sup>52</sup> Di sisi lain, kasus-kasus kejahatan yang sudah diproses ke pengadilan belum melahirkan satu putusan pun yang bisa membawa efek jera (*deterrent effect*) kepada pelaku dan/atau kelompoknya. Vonis atau putusan pengadilan masih rendah antara 4 bulan hingga 1,5 tahun penjara.

Dari pengalaman penulis, masih rendahnya hukuman kepada pelaku kejahatan ini antara lain dipengaruhi faktor sulitnya proses pembuktian terhadap jenis kejahatan dan jenis satwa yang menjadi objek kejahatannya. Dalam prakteknya, untuk membuktikan peristiwa kejahatan dan membuktikan jenis satwa yang dibunuh atau diperdagangkan diperlukan keterangan saksi ahli yang mumpuni. Di sisi lain, ketentuan dalam Pasal 40 UU Konservasi hanya mengancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun,<sup>53</sup> membuka peluang hakim memutuskan dibawah 5 tahun.

50 Oknum PERBAKIN Jambi Tertangkap Jual Kulit Harimau, *Op. Cit.*

51 Kementerian Kehutanan. *Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2013* (Jakarta; Kementerian Kehutanan. 2014) hal.111.

52 WWF Indonesia, *Op. Cit.*

53 UU Konservasi, *Op. Cit.*, Pasal 40.

Dibutuhkan terobosan hukum dari aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kejahatan tumbuhan dan satwa liar ini. Hal ini dimungkinkan dengan penggunaan ketentuan dalam perundang-undangan lainnya, seperti Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,<sup>54</sup> Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>55</sup> dan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).<sup>56</sup>

#### V. Kerusakan Ekologis sebagai Dampak Perdagangan dan Perburuan Satwa di Indonesia

Kejahatan satwa liar ini telah menimbulkan kerusakan multi dimensi, yang mencakup kerusakan ekosistem, kepunahan jenis endemik, ancaman penyakit, timbulnya akibat ekonomi.

Pertama, *kerusakan ekosistem*. Dalam kejahatan sawa liar, pelaku kejahatan telah mengancam kerusakan ekosistem pada kawasan hutan. Hal ini bisa terjadi karena pelaku, dalam melakukan kejahatannya, tidak jarang masuk hingga jauh kedalam kawasan hutan hingga memasuki kawasan zona inti dari taman nasional. Seringkali pelaku menebang tumbuhan liar secara sembarangan, dan atau mengambil sarang dari satwa dilindungi secara sembarangan.

Kerusakan ekosistem ini juga bisa terjadi karena terputusnya rantai kehidupan dari satwa yang tumbuhan di kawasan hutan. Tidak jarang, satwa yang diburu adalah satwa yang memiliki posisi pemangsa utama (*top predator*). Dengan hilangnya peran pemangsa utama di alam liar, maka populasi pada satwa di tahap bawahnya tidak terkontrol proses makan memakan, sehingga dapat terjadi kelebihan populasi (*overpopulation*) yang dapat berujung pada rusaknya ekosistem, bahkan kepunahan.

Kedua, *kepunahan jenis endemik*. Kejahatan tumbuhan satwa liar dilindungi secara jangka panjang akan mengakibatkan kepunahan jenis endemik/khas tumbuhan dan satwa Indonesia. Contohnya, satu dekade terakhir para ahli telah mengambil kesimpulan bahwa harimau Jawa dan harimau Bali telah punah di

54 Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059.

55 Indonesia, *Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 140, TLN No. 3874.

56 Indonesia, *Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN Tahun 2010 No. 22, TLN No. 5164.

Indonesia. Saat ini harimau Sumatera, orang utan, badak Jawa, badak Sumatera dan gajah Sumatera berada dalam status terancam punah.

Ketiga, *ancaman penyakit*. Perdagangan satwa liar secara gelap/ilegal di pasar-pasar satwa kota-kota besar berpotensi menyebarkan penyakit satwa liar kepada satwa lain, dan bahkan berpotensi menularkan penyakit kepada manusia.

Keempat, *timbulnya kerugian ekonomi*. Dalam laporan Kementerian Kehutanan pada tahun 2010, pendapatan negara dari kegiatan ekspor satwa liar seperti jenis mamalia, amfibi, koral, buaya/kulit buaya dan ikan, menghasilkan nilai ekspor sekitar Rp 2.918.840.600,00. Dari jumlah tersebut, nilai ekspor terbesar diperoleh dari ekspor ikan arwana sebesar Rp 1,989 miliar.<sup>57</sup>

Bagaimanapun, angka di atas hanya mewakili perdagangan legal, sementara potensi ekonomi yang hilang dan berputar dalam perdagangan ilegal jauh lebih besar. Dalam laporan LSM Pro Fauna, diperkirakan bahwa omset perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal di dunia diduga mencapai US\$ 10-20 milyar/tahun.<sup>58</sup> Angka ini merupakan omset ilegal kedua terbesar setelah bisnis narkoba. Di Indonesia, omset perdagangan satwa liar mencapai Rp 9 trilyun/tahun.<sup>59</sup>

Dengan dampak seperti di atas, sudah sepatutnya kejahatan satwa dan tumbuhan liar ini menjadi target penegakan hukum dalam era pemerintahan saat ini. Langkah strategis yang sempat dibangun pada era UKP4 dengan mendorong penegakan hukum multi-door pada kasus lingkungan dan sumberdaya alam, bisa dilanjutkan oleh KLHK saat ini. Upaya penegakan hukum ini juga harus dikembangkan/diperluas untuk menjerat aktor intelektual dari kejahatan satwa dan tumbuhan liar. Karena, di pihak merekalah keuntungan ekonomi besar dinikmati.

## VI. Penutup

Dari paparan dalam bagian-bagian sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai pemikiran awal untuk mendorong penegakan hukum atas kejahatan satwa liar di Indonesia, sebagai berikut:

57 Kementerian Kehutanan, *Buku Statistik Kehutanan 2011*. (Jakarta; Kementerian Kehutanan.2012). hal

58 IWGFF-PPATK, *Op. Cit.* hal. 20

59 *Ibid.*

### 6.1. Kesimpulan

Perlindungan satwa liar sudah diatur dalam instrumen hukum internasional yakni pada konvensi CITES. Di dalam ketentuan ini, satwa dibagi berdasarkan 3 kelas yaitu spesies yang termasuk di dalam Appendix I (spesies-spesies yang terancam punah), appendix II (spesies yang perdagangannya dikendalikan/dibatasi) dan III (spesies yang perkembangannya dibantau). Perlindungan satwa liar di Indonesia diatur dalam ketentuan UU No.5 tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419). Dalam undang-undang ini, jenis satwa dibagi kedalam satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi.

Terdapat beberapa perbedaan pengaturan dalam ketentuan perundangan internasional dengan ketentuan perundangan nasional. Salah satunya tentang pembagian penggolongan ke dalam 2 status: dilindungi dan tidak dilindungi ini tidak mengacu sepenuhnya ketentuan yang ada dalam konvensi CITES. UU Konservasi dan peraturan pelaksanaannya juga tidak mengatur tentang perlindungan jenis yang ada dalam Appendix 1 dan Appendix 2 yang berasal dari luar Indonesia yang masuk ke dalam negara Indonesia.

Dalam hal kejahatan, salah satu kejahatan kehutanan yang ada adalah kejahatan peredaran dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di Indonesia. Sebagian pihak mulai mempercayai bahwa jenis kejahatan ini sudah masuk dalam jenis kejahatan yang terorganisir dan telah merugikan negara secara ekonomi dan lingkungan/ekosistem. Hal ini tercermin dari semua kasus yang ditangani aparat, yang membuktikan antara pelaku yang mengambil, membawa dan memperdagangkan tidak sendiri tetapi merupakan jaringan kerjasama yang tertutup (sistem sel). Sebagai kejahatan khusus, dalam proses penegakan hukum masih terdapat kendala-kendala teknis dan non teknis, sehingga masih banyak putusan pengadilan atas kasus ini memvonis rendah pelaku, yaitu dengan pidana penjara hitungan bulan hingga 1,5 tahun saja. Kondisi ini memberikan sinyal lemah bagi pelaku agar jera melakukan kejahatan. Kendala teknis mencakup proses pembuktian jenis satwa dan bagaimana membuktikan kerugian yang dialami oleh Negara. Faktor non-teknis antara lain adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membantu proses penegakan hukum kejahatan ini.

### 6.2. Saran

Untuk menjawab beberapa simpulan diatas, beberapa saran yang dapat menjadi pemikiran bersama seperti:

- Diperlukan perubahan atau revisi kebijakan atau perundang-undangan di Indonesia yang mengadopsi beberapa ketentuan yang ada pada CITES. Hal ini untuk memperkuat perlindungan jenis satwa yang terdapat di Indonesia dan satwa dari negara lain yang masuk ke Indonesia;
- Dalam pemeriksaan kejahatan satwa liar, sebaiknya aparat tidak hanya mempertimbangkan kerugian secara sempit. Kerugian dari aspek kerusakan lingkungan dan kehilangan jenis satwa langka yang dimiliki Indonesia juga perlu dipertimbangkan. Hal terakhir ini adalah kerugian besar yang tidak bisa digantikan;
- Dibutuhkan peran aktif semua lembaga penegak hukum untuk melakukan upaya penegakan hukum yang efektif untuk menekan tingkat kejahatan ini, dengan tujuan menyelamatkan kekayaan alam/keanekaragaman hayati Indonesia dan mengurangi kerugian negara akibat kehilangan pendapatan dari sektor hutan;
- Dalam upaya menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan dan masyarakat, sudah waktunya pemerintah dan aparat penegak hukum mengembangkan penegakan hukum yang kuat. Beberapa kasus kejahatan satwa liar ini bisa menjadi momentum untuk melakukan revisi UU Konservasi dengan memasukkan beberapa ketentuan yang lebih kuat, tidak multi tafsir dan implementatif guna memberikan dampak penegakan hukum yang kuat dalam kasus kejahatan ini.

Daftar Pustaka

- Soehartono, Tony dan Ani Mardiasuti. "CITES Implementation in Indonesia." Jakarta: Nagao Natural Environment Foundation. 2002.
- WWF Indonesia. "Panduan Kelestarian Ekosistem untuk Pemanfaatan Panas Bumi." Jakarta: WWF Indonesia dan British Embassy. 2013.
- Hanif, Fathi. "Peredaran & perdagangan satwa dilindungi di Indonesia." Makalah dipresentasikan dalam Diskusi dengan PPAK di Jakarta. 2015.
- IWGFF & PPAK. "Panduan Pelatihan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Melalui Pendekatan Anti Korupsi Dan Anti Pencucian Uang." Jakarta. 2012.
- Kementerian Kehutanan, "Statistik Kehutanan 2011". Jakarta. 2012.
- Kementerian Kehutanan, "Statistik Kehutanan 2013". Jakarta. 2014.
- United Nations General Assembly. "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora". 1973.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
- Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);

- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
- Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) of Wild Fauna and Flora;
- Mongabay.co.id. "Sikapi Kakatua Jambul Kuning dalam Botol, Ini Kata Menteri Siti." Diakses di <http://www.mongabay.co.id/2015/05/09/sikapi-kakatua-jambul-kuning-dalam-botol-ini-kata-menteri-siti/> pada tanggal 19 Oktober 2015.
- Berita Satu. "Oknum PERBAKIN Jambi Tertangkap Jual Kulit Harimau." Diakses di <http://www.beritasatu.com/kesra/287990-oknum-perbakin-jambi-tertangkap-jual-kulit-harimau.html> pada tanggal 19 Oktober 2015.
- WWF Indonesia. *Hukuman Ringan Bagi Pemburu Gading Gajah, Mendesak LIU NO. 5/1990 Direvisi*. Siaran Pers, tanggal 13 Juli 2015.
- WWF Indonesia. *petisi #RIP Yongki diteruskan ke Bareskrim Polri*. Siaran Pers, tanggal 7 Oktober 2015.